

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo dkk,2003). Pajak juga merupakan salah satu penerimaan dalam negeri terbesar di Indonesia dimana pajak digunakan sebagai pembiayaan Negara untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas yang di peruntukkan juga untuk masyarakat Indonesia, seperti pembangunan jalan tol, perbaikan infrastruktur jalan dan lain-lain.

Dewasa ini perpajakan di Indonesia telah diperbaharui sedemikian rupa sehingga dapat menarik setiap warga Negara Indonesia untuk patuh dan menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak. Iklan perpajakan disosialisasikan dengan dokumentasi yang menarik, *Account Representatif* (AR) Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) juga akan membantu wajib pajak (WP) untuk menghitung dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Sensus perpajakan nasional ditingkatkan untuk mendukung naiknya devisa Negara melalui pajak. Namun,

ditengah perbaikan citra perpajakan di Indonesia, korupsi tetap membayangi denyut nadi pemerintahan, termasuk dalam masalah pajak (Ridwan,2013).

Di Indonesia Banyaknya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan, hal Ini terbukti banyaknya usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah Indonesia mencapaisekitar 56.534.592. Usaha ini terbukti mampu menyumbang dan memberikan kontribusi dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan ekspor. Secara keseluruhan total PDB 9.90% mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 5.83% dengan nilai ekspor UMKM sebesar 11.00%.(Badan Pusat Statistik, 2012) dari besarnya penerimaan Negara yang berasal dari sektor UMKM dan dalam upaya meningkatkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, peraturan ini mengatur perlakuan pajak penghasilan untuk usaha kecil mikro dan menengah dimana wajib pajak orang pribadi (WP OP) atau wajib pajak badan (WP Badan) dan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga tidak termasuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan PPh Final, dan diharuskan membayar pajaknya dengan tarif sebesar 1%dari peredaran bruto setiap bulannnya atas penghasilan dari usaha. Dalam hal ini Wajib Pajak UMKM yang mempunyai omzet

Rp300 juta sampai maksimal Rp4,8 miliar pertahun akan dikenakan pajak sebesar 1% dari peredaran brutonya. Peraturan ini terbit pada tanggal 12 juni 2013 dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2013. Tujuan dari pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini adalah adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Menurut Soesilo (2013) Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dianggap menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha UMKM dan masyarakat, dimana pelaku UMKM berpresepsi bahwa pengenaan pajak UMKM sebesar 1% dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan pengusaha. Para pengusaha UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan untuk proses produksi dan belum lagi ditambah biaya pengiriman untuk wilayah luar kota. Pengusaha juga merasa terbebani jikalau nantinya harus membayar pajak sebesar 1% dari peredaran brutonya, hal ini lah yang nantinya akan memberatkan pengusaha-pengusaha dalam sektor UMKM jika diharuskan membayar pajaknya.

Dalam beberapa kasus adanya perubahan peraturan juga menimbulkan pro dan kontra. Menurut Resyniar (2014) Niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya UMKM. Resyniar (2014) juga menambahkan bahwa pemerintah berpendapat dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan seharusnya sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak UMKM karena dapat memberi kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Akan tetapi pada kenyataan di lapangan, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif, karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang dibayar dengan menganut Peraturan lama, yaitu Undang-undang (UU) PPh No.36 Tahun 2008. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian, untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset. Sehingga beberapa pelaku UMKM menolak atau bahkan pura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Kalimat “memberi kemudahan pembayaran pajak untuk UMKM” sepertinya tidak dapat mengajak Wajib Pajak UMKM untuk lebih disiplin membayar pajak, dibuktikan dengan masih banyaknya UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi tetapi tidak membayar pajak. Dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 dikenakan pajak sebesar 25% untuk Wajib Pajak Badan atau 15% untuk Wajib

Pajak Orang Pribadi dengan laba antara Rp50juta-Rp250 juta per tahun.Keuntungan dari PP No.46 Tahun 2013 dibandingkan dengan UU No.36 Tahun 2008 yaitu, tarif pajak efektifnya lebih rendah yaitu sebesar 1%, tidak hanya itu juga keuntungan lain dari Peraturan ini adalah lebih gampang perhitungannya bagi Wajib Pajak, dan juga peraturan ini lebih Simpel.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak A. Fuad Rahmany (2013) menyatakan “Penting untuk dipahami bahwa aturan PP No.46 Tahun 2013 ini merupakan suatu insentif, Pengenaan tarif 1% terhadap omset jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tarif 25% terhadap laba. Jika diasumsikan bahwa suatu usaha memiliki margin laba sekitar 7% dalam setahun, maka pajak yang harus dibayar dengan ketentuan ini adalah 1% dari 7% atau hanya 14,3% dari laba. Bandingkan dengan tarif normal sebesar 25% dari laba.Selain itu, penting untuk dicermati berbagai pengecualian dalam aturan ini antara lain pengenaan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 tidak ditujukan bagi Wajib Pajak yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang serta menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.

Seorang wajib pajak memiliki hak dan kewajiban dalam perpajakannya. Ini sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia, yaitu *Self assessment system*, dimana wajib pajaklah yang diberikan wewenang, kepercayaan

dan tanggung jawab untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayarkan. Dengan sistem ini diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya, kejujuran dalam menghitung pajaknya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Menurut Yusro (2014), Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sangat ironis jika dibandingkan dengan meningkatnya pertumbuhan usaha di Indonesia. Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Jika melihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM menurut Resyniar (2014) ternyata masih banyak kekurangan disana sini, banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkandan membayar pajak dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu seperti peraturan yang sulit untuk dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci, hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya para

pelaku UMKM. (Wibowo 2004 dalam Zahidah 2010) menambahkan bahwa, UMKM juga memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, serta adanya pembukuan yang tidak jelas. Kelemahan-kelemahan inilah yang bisa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Nafsi (2014) Dalam Beberapa kasus yang terjadi di dunia perpajakan membuat wajib pajak dan masyarakat merasa resah untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak atas fungsi dan peran perpajakan sebagai pembiayaan pembangunan Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbagai kemudahan dalam membayar pajak kini semakin ditingkatkan oleh kantor pelayanan pajak dimana sekarang sistem pelaporan, penyetoran, dan penyampain Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT) dan pembayaran pajak diperbaharui yang berguna untuk mempermudah setiap wajib pajak yang ingin membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Diantaranya melalui PP No.46 Tahun 2013 ini yang memberikan kemudahan dalam hal perhitungan dan pelaporan perpajakannya.

Berdasarkan penelitian Susilo (2013) yang melakukan penelitian terhadap pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang wajib pajak

UMKM menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak belum maksimal, wajib pajak orang pribadi belum mendapatkan penyuluhan atau penjelasan yang mendalam mengenai peraturan pemerintah No. 46 tahun 2013, penyuluhan hanya dilakukan pada wajib pajak badan saja, sehingga belum semua wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pemerintah No 46 tahun 2013. Sedangkan Penelitian Mustikasari (2014), menginterpretasikan bahwa persepsi wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan sukarela Wajib pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Penelitian ini berusaha mengembangkan penelitian sebelumnya dengan adanya fenomena Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 yang biasa dikenal dengan pajak untuk UMKM, dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai penilaian pemahaman dan kesadaran wajib pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegalsari Surabaya. Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas maka, penelitian ini akan menganalisis pengaruh pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM terkait pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak tentang PP No.46 Tahun 2013 mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajaktentang PP No.46 Tahun 2013 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

1.4. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
 - a. Bagi akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pemberlakuan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013 yang diterapkan di Indonesia.
 - b. Manfaat lain bagi akademik yaitu, untuk melanjutkan penelitian berikutnya dalam bidang perpajakan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat Umum, Pelaku UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan mengenai bagaimana memahami Peraturan

Pemerintah No.46 Tahun 2013 dan implementasinya terhadap kewajiban membayar pajak.

- b. Bagi Pemerintah, untuk meningkatkan kualitas sosialisasi perpajakan, transparansi perpajakan dan meningkatkan ketegasan dari sanksi perpajakan guna meminimalkan kemungkinan kecurangan dalam perpajakan.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang penelitian terdahulu serta landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan yaitu mengenai teori Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, serta Kepatuhan Wajib Pajak. Selain itu juga dijelaskan tentang pengembangan hipotesis penelitian dan model analisis penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang meliputi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, serta pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya.